



**P U T U S A N**

Nomor : **327/ PDT / 2015 / PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, ----- yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara : -----

1. **ROHANI SUMINTONG HUTAHURUK** :----- Beralamat Jalan Abdullah Lubis  
Nomor27/41, semula disebut sebagai Pelawan I, sekarang sebagai  
Pembanding I ;
2. **FERNANDO SITORUS** :-- Beralamat Jalan Kisaran 2 Nomor 19  
Pematang Siantar, semula disebut sebagai Pelawan II, sekarang sebagai  
Pembanding II ;
3. **EDWARD SITORUS,** :-----Beralamat Jalan Sei Belumai  
Nomor9/30 Medan semula disebut sebagai Pelawan III, sekarang sebagai  
Pembanding III ;

Dalam hal ini Para Pelawan  
memberikan kuasa kepada Edi  
Yunara, SH. M.Hum. dan Daldiri,  
SH.MH. Advokat & Penasihat  
Hukum, Berkantor di Jalan Pepaya  
Nomor24-26 Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 03  
Juli 2013, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Balige tanggal 12 Juli 2013 dibawah  
Register Nomor 95/SK/2013/PN.  
BLG ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LAWAN

1. **LOINA TAMBUNAN** :Beralamat di Jalan Khusaeri Nomor 14, Kompleks Trihora, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Semula disebut sebagai Terlawan I, sekarang Terbanding I ; -----
2. **HOTMAN SITORUS** :Beralamat di Jalan Ngarbingan Nomor 58 Kompleks Trihora Halim Perdana Kusuma Jakarta Timu, Semula disebut sebagai Terlawan I, sekarang Terbanding I ; -----
3. **GURNING SITORUS** :----- Beralamat di Jalan Sukabangun II Lorong Tribata RT.69/ RW 009 Nomor 28 Palembang, Semula disebut sebagai Terlawan III, sekarang Terbanding III ; -----
4. **UNTUNG SITORUS** :Beralamat di Jalan Matang Blok L. Gg. III RT 005/ RW.0121, Kelurahan Nagowa, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Semula disebut sebagai Terlawan IV, sekarang Terbanding IV ; -----
5. **DOHARTA ULI SITORUS** :Beralamat di Desa Papalia, Kecamatan Tengge Tada – Kabupaten Sulawesi Tenggara, Semula disebut sebagai Terlawan V, sekarang Terbanding V ;
6. **VERNEN SITORUS** :----- Beralamat di Jalan Sukawinatan RT.032/ RW 007, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Suka Rami, Palembang, Semula disebut sebagai Terlawan VI, sekarang Terbanding VI
7. **ARIS SITORUS** :--- Beralamat di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Semula disebut sebagai Turut Terlawan I, sekarang Turut Terbanding I ; -----
8. **PONDANG SITORUS**, Beralamat di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Semula disebut sebagai Turut Terlawan II, sekarang Turut Terbanding II ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016 Nomor 327/PDT/2015/PT.MDN tentang Perubahan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan ; -----
2. Berkas Perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/PDT.PLW/2013/PNBLG.- tanggal 6 April 2015 ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 11 Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 25/Pdt.Plw/2013/PN.Blg tertanggal 12 Juli 2013, telah mengajukan Perlawanan yang isinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pelawan-Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 2.050 (Dua ribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Sitapgkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir - Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perhutaan dan tanah Panguntalan ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Andreas Sitorus ; -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah aim. Sahat Sitorus ; -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Philemon Sitorus ; -----
- Bahwa tanah tersebut Pelawan-pelawan peroleh secara turun temurun dari nenek moyang (leluhur) Pelawan-Pelawan yang terakhir telah diwariskan oleh aim. Andreas Sitorus (alias Op. Si Agus) kepada Pelawan-Pelawan. Perolehan pewarisan tanah tersebut juga diperkuat dengan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Rosmalina Sitorus tertanggal 30 Juni 2011 dan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pelawan-Pelawan meninggalkan kampung halaman, maka tanah milik Pelawan-Pelawan tersebut diusahai / dimanfaatkan oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II yang masih mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan dengan Pelawan-Pelawan ; -----
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Pelawan-Pelawan tersebut terhadap tanah milik Pelawan-Pelawan telah diletakan sita dan akan dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Balige sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/Eks/2013/26/Pdt.G/2010/PN.Blg sebagai pelaksanaan dari isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 291 K/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 217/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 2 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg tanggal 16 Maret 2011, dalam perkara antara Terlawan I s/d Terlawan VI selaku Penggugat-Penggugat melawan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selaku Tergugat-Tergugat dengan objek perkara berupa sebidang tanah seluas + 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Sitangkola, Desa Sintia Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir. Adapun alasan hukum gugatan Penggugat-Penggugat (ic. Terlawan I s/d Terlawan VI) tersebut karena tanah seluas 1400 M2 merupakan tanah milik Penggugat-Penggugat (ic. Terlawan I s/d Terlawan VI) yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang Penggugat-Penggugat (ic. Terlawan I s/d Terlawan VI) ; -----
- Bahwa adapun amar putusan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor: 217/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor: 26/Pdt.G/2010/PN.Blg antara Terlawan I s/d VI selaku Penggugat melawan Turut Terlawan I dan II sebagai Tergugat tersebut, dapat Pelawan-Pelawan kutip sebagai berikut : ---

## a) **Amar putusan Mahkamah Agung RI**

### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat: 1. Loina Tambunan, 2. Hotman Sitorus, 3. Guring Sitorus, 4. Untung Sitorus, 5. Doharta Uli Sitorus, 6. Vernen Sitorus tersebut ; -

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 127/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 02 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/2010./PN.Blg tanggal 16 Maret 2011 ; -----

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi tergugat-tergugat tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris dari almarhum Elon alias Saulus alias Ompu Posma Sitorus dan ahli waris almarhum Gustaf Sitorus alias Ompu Jonner ; -----
3. Menyatakan bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Sitangkola Dolok Desa Sinta Dame Parsambilan Kec. Silaen, kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas : -----
  - Sebelah Timur: tanah almarhum Sahat Sitorus ; -----
  - Sebelah Utara: tanah almarhum Panguntalas Sitorus / ompu si Jaimar alias ompu si Hiras ; -----
  - Sebelah Barat: tanah milik Philemon Sitorus ; -----
  - Sebelah Selatan: tanah alm. Sahat Sitorus/rumah Andreas Sitorus/ rumah almarhum Sahat Sitorusadalah milik penggugat-penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Elon Saulus Sitorus alias ompu si Posma Sitorus dan ahli waris dari almarhum Gustaf Sitorus alias ompu Jonner ; -----
4. Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ; -----
5. Menghukum tergugat-tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada penggugat penggugat-penggugat almarhum Elon Saulus Sitorus alias ompu si Posma Sitorus dan ahli waris dari Almarhum Gustaf Sitorus alias ompu Jonner dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun untuk dikuasai oleh penggugat-penggugat ; -----



6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----
7. Menghukum para Termohon Kasasi Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

**b) Amar putusan Pengadilan Tinggi Medan**

**MENGADILI**

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Tergugat ; -----
- 2 Membatalkan putusan pengadilan Negeri balige tanggal 16 Maret 2011 Nomor: 26/Pdt.G/2010/PN.Blg yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Pembanding I paraTergugat seluruhnya ; -----

**Dalam pokok perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan bahwa para Penggugat I Terbanding adalah ahli waris dari aim. Elon alias Saulus alias Ompu Posma Sitorus dan ahli waris dari aim. Gustaf Sitorus alias Ompu Jonner ; -----
- 3 Menolak gugatan para pihak Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;-----
- 4 Menghukum para pihak Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**c) Amar putusan Pengadilan Negeri Medan**

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi tergugat-tergugat tidak dapat diterima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris dari aim. Elon alias Saulus alias Ompu Posma dan ahli waris aim. Gustaf Sitorus alias Ompu Jonner ; -----
- 3 Menyatakan bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Sitangkola Dolok Desa Sinta Dame Parsambilan Kec. Silaen, kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :  
-----
- 4 Sebelah Timur: tanah alm. Sahat Sitorus ; -----
- 5 Sebelah Utara: tanah alm. Panguntalas Sitorus / ompu si Jaimar alias ompu si Hiras ; -----
- 6 Sebelah Barat: tanah milik Philemon Sitorus -----
- 7 Sebelah Selatan tanah alm. Sahat Sitorus / rumah Andreas Sitorus / rumah alm. Sahat Sitorus  
adalah milik penggugat-penggugat sebagai ahli waris dari aim. Elon Saulus Sitorus alias ompu si Posma Sitorus dan ahli waris dari aim. Gustaf Sitorus alias ompu Jonner ; -----
- 8 Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ; -----
- 9 Menghukum tergugat-tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada penggugat penggugat-penggugat ahli waris dari Aim. Gustaf Sitorus alias ompu jonner dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun untuk dikuasai oleh penggugat-penggugat ; -----
- 10 Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ; -----
- 11 Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

- Bahwa Pelawan-Pelawan sangat keberatan dan menolak atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor : 217/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg berikut penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/Eks/2013/26/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PN.Blg dimaksud karena Pelawan-Pelawan tidak pernah dilibatkan dan atau tidak pernah dijadikan sebagai para pihak dalam perkara antara Terlawan-Terlawan dengan Turut Terlawan I dan II tersebut, sehingga Pelawan-Pelawan tidak dapat mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pelawan-Pelawan. Padahal tanah objek perkara merupakan milik syah Pelawan-Pelawan namun dipermasalahkan oleh Terlawan I s/d Terlawan VI dengan Turut Terlawan I dan II. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor 217/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg berikut penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/Eks/2013/26/Pdt.GI20AQ/PM Blg teiSfcbut ">angEl merugikan kepentingan hukum Pelawan-Pelawan ; -----

- Bahwa oleh karenanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor : 217/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg berikut penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/Eks/2013/26/Pdt.G/2010/ PN.Blg tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Pelawan-Pelawan ; -----
- Bahwa dengan demikian Pelawan-Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang telah disita dan akan dilaksanakan eksekusinya tersebut maka sangat beralasan hukum terhadap Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ataupun orang lain yang mendapatkan hak atas tanah dimaksud untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Pelawan-Pelawan dalam keadaan baik tanpa pembenanan hak apapun dan ataupun tanpa adanya halangan apapun ; -----
- Bahwa selanjutnya Perlawanan yang Pelawan-Pelawan ajukan ini untuk mempertahankan hak-hak kepentingan hukum Pelawan atas tanah objek perkara Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Blg, maka sangat beralasan hukum Pelawan-Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar (good oposant) ; Bahwa oleh karena Pelawan-Pelawan sekarang ini sedang mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Balige guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pelawan-Pelawan atas tanah objek perkara milik Pelawan-Pelawan yang dijadikan sebagai objek perkara dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor : 217/Fdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg berikut penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/Eks/2013/26/Pdt.G/2010/PN Blg dimaksud maka Pelawan-Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk segera menanggihkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata Nomor06/Eks/2013/26/Pdt.G /2010 / PN.Blg hingga adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini (inkracht van gewisjde) ; -----

- Bahwa untuk menghindari kerugian bagi Pelawan-Pelawan selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 2.050 tersebut yang sebagiannya yakni seluas 1400 M2 telah dipermasalahkan/disengketakan oleh Terlawan I s/d Terlawan VI melawan Turut Terlawan I dan II , maka Pelawan-Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan provisional terlebih dahulu sebagai berikut : -----
  - 1 Mengabulkan permohonan provisional dari pelawan ; -----
  - 2 Menyatakan demi hukum menanggihkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor : 217/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg sebagaimana dimaksud dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/Eks/2013/26/Pdt.G/2010/PN.Blg, hingga adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini (inkracht van gewisjde) ; -----
  - 3 Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan-Pelawan didukung dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Balige untuk mengabulkan Perlawanan Pelawan secara serta merta (uit voerbar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan hal-hal yang telah tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada bapak Ketua agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisional dari pelawan-pelawan ; -----
2. Menyatakan demi hukum menanggihkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor: 217/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor : 26/Pdt.G/2010/PN Blg sebagaimana dimaksud dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/ Eks/2013/26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg, hingga adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini (inkracht van gewijsde) ; -

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya : -----
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang beritikad baik dan benar (good oposant) ; -----
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan lagi Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/ Eks/2013/26/ Pdt.G/ 2010/PN.Blg atas objek tanah milik Pelawan-Pelawan yang terietak di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir - Provinsi Sumatera Utara ; -----
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 291 K/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 217/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 2 Agustus 2011 Jo. Putusan pengadilan Negeri Balige nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg tanggal 16 Maret 2011, terhadap tanah milik Pelawan-Pelawan sebagai dasar pengajuan Permohonan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan yang terietak di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir - Provinsi Sumatera Utara tersebut ; -----
5. Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai pemilik yang sah atas atas sebidang tanah seluas + 2.050 M2, (Dua ribu lima puluh meter persegi) yang terietak di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perhutaan dan tanah Panguntalaan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Andreas Sitorus ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah aim. Sahat Sitorus ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Philemon Sitorus. ; -----
- 6. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ataupun orang lain yang mendapatkan hak atas tanah dimaksud untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Pelawan-Pelawan dalam keadaan baik tanpa pembenanan hak apapun dan ataupun tanpa adanya halangan apapun ; -----
- 7. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk mematuhi isi putusan ini ; -----
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta *[uit voerbar bij voorraad]* meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi ; -----
- 9. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

## Subsider :

- Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Pelawan menyatakan ada perubahan pada surat perlawanan yaitu sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada halaman 5 huruf c, tertulis sebagai berikut : -----

C. Amar putusan Pengadilan Negeri Medan" ; -----

Seharusnya tertulis :

C. Amar putusan Pengadilan Negeri Balige" ; -----

2. Bahwa pada petitum angka 3 tertulis sebagai berikut : -----

"Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan lagi Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor26/Eks/2013/26/Pt.G/2010/PN.Blg atas objek tanah milik Pelawan-Pelawan yang terletak di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir - Propinsi Sumatera Utara" ; -----

Seharusnya tertulis :

"Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan lagi Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 06/Eks/2013/26/Pt.G/2010/PN.Blg atas objek tanah milik Pelawan-Pelawan yang terletak di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir - Propinsi Sumatera Utara" ; -----

3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Pelawan-Pelawan tetap merujuk pada perlawanan terdahulu ; -----

----- Menimbang, bahwa Atas Perlawanan Penasehat Hukum Para Pelawan, Kuasa Hukum Para Terlawan telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa yang di sebutkan sebagai objek dari perkara Perlawanan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No 26/Pdt.G/2010/PN. Blg , tertanggal 16 Maret 2011 yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 217/PDT/2011/PT-MDN, tertanggal 2 Agustus 2011 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I No 291 K/PDT/2012, tertanggal 31 July 2012, Yang awalnya Terlawan I,II, III, IV. V.VI sebagai penggugat melawan turut tergugat I dan Turut Tergugat 11 yaitu daJam perkara Perdata dengan luas 1400 meter 2 (Seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Sitangkola dolok, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kec.Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas :
  - Sebelah timur ; Tanah Alm.Sahat Sitorus ; -----
  - Sebelah Utara : Tanah Alm. Panguntalas Sitorus/ompu Sijaimar alias Ompu hiras ; -----
  - Sebelah Barat : Tanah milik Philemon ; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah Alm.Sahat Sitorus /Rumah Andreas Sitorus /Rumah Alm.Sahat Sitorus ; -----
- Bahwa apa yang di sebutkan para pelawan sekarang yang telah pernah di ajukan Terlawan I,II,II,IV,V,VI sebagai objek perkara melawan Turut Terlawan I dan II yang telah berkekuatan Hukum Tetap yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No 26/Pdt.G/2010/PN. Blg , tertanggal 16 Maret 2011 yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 217/PDT/2011/PT-MDN, tertanggal 2 Agustus 2011 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I No 291 K/PDT/2012, tertanggal 31 July 2012 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pihak Pelawan :

Bahwa pelawan sekarang dalam Perkara No 26/Pdt.G/2010/PN. Blg , tertanggal 16 Maret 2011 yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 217/PDT/2011/PT-MDN, tertanggal 2 Agustus 2011 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I No 291 K/PDT/2012, tertanggal 31 July 2012, yang telah berkekuatan Hukum Tetap pihak Pelawan sekarang telah pernah sebagai Saksi dan malah mengiyakan Perkara tersebut dapat di sebutkan Terlawan I s/d VI dimana pelawan sekarang ini bukannya mengajukan Gugatan Intervensi bahkan yang menjadi Kuasa Hukum dari Tergugat I dan II dalam perkara tersebut yang sekarang ini menjadi turut Terlawan I dan II hubungannya dengan pihak Pelawan sekarang ; -----

Tentang Pokok Perkara :

Bahwa setelah Terlawan I,II,III,IV,V,VI mencermati serta membaca dalil - dalil pelawan adalah dalil yang keliru yang telah menyebutkan Objek perkara sebagai rasa keberatannya ; -----

1. Bahwa dalil - dalil pelawan - pelawan sekarang adalah dalil yang telah termasuk dalam dalil terlawan I,II,III,IV,V dan VI dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Balige No 26/Pdt.G/2010/PN. Blg , tertanggal 16 Maret 2011 yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 217/PDT/2011/PT-MDN, tertanggal 2 Agustus 2011 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I No 291 K/PDT/2012, tertanggal 31 July 2012 yang telah berkekuatan hokum dan telah di mohonkan untuk di laksanakan Eksekusi atas tanah perkara tersebut di mana objek tersebut masih merupakan satu Kesatuan dengan Objek tersebut hanya Pelawan - pelawan merubah posisi saja akan tetapi perkara hanya itu - itu saja ; -----
2. Bahwa setentang dalil pelawan - pelawan yang menyatakan bahwa Penetapan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Objek perkara No 06 / EKS / 2013 / 26/PDTG/2010/PN-BLG, tidak berlaku adalah dalil yang di sangkal Terlawan I s/d VI dimana objek yang di gugat oleh pelawan - pelawan dalam perkara ini adalah sama dimana dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Balige No 26/Pdt.G/2010/PN. Blg , tertanggal 16 Maret 2011 yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 217/PDT/2011/PT-MDN, tertanggal 2 Agustus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I No 291 K/PDT/2012, tertanggal 31 July 2012 telah berkekuatan Hukum Tetap ; -----

3. Bahwa akan tetapi terlawan I,II,III,IV,V dan VI akan menanggapi dalil - dalil pelawan dengan alasan akan menepis sedikit sejarah maupun riwayat dari perkampungan Siangkola di mana Ketika DOMISIAN SITORUS anak PULANDONG SITORUS berumur kira-kira 3 tahun. sejak pada Zaman Belanda peristiwa itu, untuk mengenang kejadian itu DOMISIAN SITORUS diberi tambahan nama "BUHAR" yang artinya Buyar / Mengungsi, karena Pasukan Belanda membakar ,Kampung Siangkola sehingga menjadi kosong ; -
4. Bahwa PANDANGAR SITORUS, PANGALIAT SITORUS dan PARUAP SITORUS beserta isteri dan anak-anak mereka lebih dulu kembali dari pengungsian, tapi Kampung Siangkola sudah lebih dulu di huni oleh sebagian keturunan SERINGO dan ada marga lain yaitu Panjaitan dan Sibarani, karena huta/Kampung Siangkola udah di huni keturunan lain, PANDANGAR, PANGALIAT dan PARUAP beserta keluarga, mamungka huta / membuka Kampung yang baru di atas bukit kecil yang penuh di tumbuh semak belukar dan pohon-pohon liar, itulah Siangkola dolok ; -----
5. Bahwa bekas kampung yang dibakar Pasukan Belanda tersebut tidak lagi di huni keturunan Siangkola, maka kampung itu menjadi Siangkola lama, penghuni baru menamainya Lumban Toruan kemudian diganti lagi namanya menjadi L urn ban Panggabean ; -----
6. Bahwa PANGELONG SITORUS yang kawin dengan boru Simanjuntak dan anaknya DAVID SITORUS alias PARNANTI alias Op.SIMARNANTI mengungsi ke SIGUMPAR dan tidak pernah tinggal si kampung Siangkola Dolok, mereka hanya pernah tinggal dikampung Siangkola Lama ; -----
7. Bahwa DAVID SITORUS alias PARNANTI alias Op.SIMARNANTI kawin dengan boru Siregar yang janda dari marga si Torus dari Uluan tinggal dan berkampung di Paratusan hingga meninggalnya dan di kuburkan disana dan Sekitar tahun 1970 tulang belulang DAVID SITORUS alias PARNANTI alias Op.SIMARNANTI dan isteri yang diangkat dari Paratusan di pindahkan ke kuburan permanent yang sudah di siapkan di Siangkola dengan di kawal anggota bersenjata yang melepaskan tembakan-tembakan ke atas ,karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak-anak boru Siregar dari suaminya yang pertama tidak mengizinkan tulang belulang ibu mereka dipindahkan ke siangkola ; -----

8. Bahwa ANDREAS SITORUS alias Op. AGUS adalah anak dari DAVID SITORUS alias PARNANTI alias Op.SIMARNANTI ; -----
9. Bahwa RAJA SALOMO SITORUS Op.Si EMI (anak PANDANGAR) dan PANGUNTALAS SITORUS alias Op.Si DJAIMAR ALIAS OP SIHIRAS bersepakat menjemput dan mengajak ANDREAS SITORUS alias Op. AGUS untuk tinggal bersama-sama di Siangkola Dolok lalu di beri tanah tempat mendirikan rumah( itulah tempat rumah Op.AGUS yang berbatas sebelah selatan tanah yang digugat. Pelawan I s/d III dan di beri/dibagi sebagian tanah untuk di kebuni (itulah kebun sebagian di bangun, kuburan permanent tempat PANGELONG dan Isteri dan DAVID dan isteri dikubur kembali ; -----
10. Bahwa PANGELONG SITORUS dan DAVID SITORUS alias PARNANTI alias Op.MARNANTI beserta isteri tidak pernah ikut membukka Huta (membuka Kampung) baru di Siangkola Dolok dan tidak pernah tinggal dan berkampung di Siangkola Dolok jadi mereka tidak mungkin mewariskan TANAH TERPERKARA kepada pelawan I s/d III PANGELONG SITORUS dan DAVID SITORUS alias PARNANTI alias Op MARNANTI adalah leluhur Pelawan I S/D III ; -----
11. Bahwa ROSMALINA SITORUS ,S.H.,M.Hum adalah Pengacara dipihak ARIS SITORUS dan PONDANG SITORUS pada Persidangan Negeri Balige melawan LOINA TAMBUNAN dkk dalam memperkarakan kurang lebih 1400 m2 di Siangkola Dolok termasuk tanah yang digugat oleh pelawan I s/d III ; ----
12. Bahwa EDWARD SITORUS Pelawan I adalah anak dari NH.SITORUS adalah abang kandung dari Pengacara ROSMALINA SITORUSySH.JM.Hum,adalah salah seorang saksi pada persidangan Pengadilan Negeri Balige No 26/ Pdt.G/2010/PN. Blg , tertanggal 16 Maret 2011 di pihak ARIS SITORUS dan PONDANG SITORUS melawan LOINA TAMBUNAN DKK yang dalam perkara sekarang ini LOINA TAMBUNAN dkk menjadi Terlawan I s/d VI dalam memperkarakan tanah kampung dan pekarangan seluas kurang lebih 1400 m2 termasuk di tanah yang di gugat pelawan I s/d III EDWARD SITORUS adalah kemanakan Kandung dari pengacara ROSMALINA SITORUS S.H. M.Hum (sekarang Hakim Ad Hoc Tipikor PT MEDAN ) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ROHANI SITUMINTONG HUTAURUK pelawan I adalah isteri dari N.H SITORUS adalah abang kandung dari pengacara ROSMALINA SITORUS, S.H.MHum ; -----
14. Bahwa FERNANDO SITORUS adalah anak dari ALBINUS SITORUS. ALBINUS SITORUS adlah abang kandung dari Pengacara ROSMALINA SITORUS S.H.,M.Hum. Jadi FERNANDO SITORUS adalah kemenakan Pengacara ROSMALINA SITORUS,S.H.M.Hum ; -----
15. Bahwa Tanah yang di gugat pelawan I s/d III adalah tanah huta/kampung dan kebun yang di pukka/dibuka baru oleh PARUAP SITORUS dan anaknya PANGUNTALAS SITORUS alias Op.HIRAS, alias Op.DJAIMAR yaitu lebuhar dan kakek terlawan I s/d VI. ; -----
16. Bahwa Tanah yang di gugat pelawan I s/d III adalah tanah tempat di bangun rumah adat dart gubuk kecil ,tempat kandang kuda dan tempat sado dan pekarangannya serta kebun yang di wariskan turun temurun dari leluhur PARUAP SITORUS ke PANGUNTALAS SITORUS alias Op.HIRAS alias Op.DJAIMAR SITORUS teru ke orang tua terlawan I s/d VI hingga terlawan I s/d Terlawan VI ; -----
17. Bahwa Perlawanan hukum pelawan I s/d III tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak masuk akal perkara mereka mengada-ada,sebab leluhur pelawan I s/d III yaitu PANGELONG SITORUS dan DAVID SITORUS alias PARNANTI alias Op.MARNANTI tidak pern ah ikut mamukka huta/membuka kampung yang baru Siangkola Dolok dan tidak pernah tinggal berkampung di Siangkola Dolok ; -----
18. Bahwa Terlawan I s/d VI yaitu LOIN A TAMBUNAN dkk adalah pemilik sah tanah yang di gugat seluas 2050 m2 yang di wariskan leluhur, kakek, orang tua turun temurun hingga ke terlawan I s/d VI di dalamnya termasuk tanah 1400 m2 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Balige No 26/Pdt.G/2010/PN. Blg , tcrtanggal 16 Maret 2011 yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 217/PDT/2011/PT-MDN, tertanggal 2 Agustus 2011 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I No 291 K/PDT/2012, tertanggal 31 July 2012 selebihnya tanah 1400m2 yaitu 650m2 selalu di kuasai leluhur ,kakek,dan orang tua hingga terlawan I s/ d VI ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan uraian terlawan I s/d VI Karena itu mohon Bapak Hakim menolak perlawanan pelawan I s/d III dan memutuskan mohon terlawan I s/d VI adalah pemilik sah atas tanah yang di gugat pelawan I s/d III serta memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut ; -----

## Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Terlawan I,II,III,IV,V dan VI untuk seluruhnya ; -----

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Perlawanan pelawan - pelawan untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat di terima ; -----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pelawan – pelawan ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/PDT.PLW/2013/PN.Blg. tanggal 06 April 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

## Dalam Provisi ;

- Menyatakan permohonan Provisi Pelawan-Pelawan ditolak ; -----

## Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan-Terlawan ; -----

## Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang tidak benar ; ---
- Menyatakan Perlawanan Pelawan-Pelawan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Pelawan-Pelawan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/PDT.PLW/2013/PN.Blg. tanggal 06 April 2015 kepada Kuasa Hukum Para Pelawan pada tanggal 3 Juni 2015 dan kepada Turut Terlawan I dan II melalui Sekretaris Desa Cinta Danil pada tanggal 19 Juni 2015 ; -----

----- Membaca Akte Banding Nomor : 14/Bdg/Pdt/2015/PN.Blg. tanggal 16 Juni 2015 dari Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terlawan / Para Terbanding pada tanggal 17 Juli 2015 dan Kepada Turut Terlawan I dan II / Turut Terbanding I dan II pada tanggal 24 Juli 2015 ; -----

----- Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terlawan / Para Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan memohon bantuan pemberitahuan melalui Pengadilan Negeri Balige ; -----

----- Sehubungan dengan Surat Memori Banding Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pembanding, Kuasa Hukum Para Terlawan / Para Terbanding mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Oktober 2015 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/PDT.PLW/2013/PN.Blg. tanggal 06 April 2015 kepada Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2015, kepada Kuasa Hukum Para Terlawan / Para Terbanding pada tanggal 14 Juli 2015, dan kepada Turut Terlawan I dan II / Turut Terbanding I dan II pada tanggal 24 Juli 2015 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/PDT.PLW/2013/PN.Blg. tanggal 06 April 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang – undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/PDT.PLW/2013/PN.Blg. tanggal 6 April 2015 dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Balige didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru dan salah dengan menyatakan Perlawanan Para Pelawan / Pembanding tidak dapat diterima karena ternyata tanah perkara yang dimintakan oleh para Pelawan / Pembanding sebagai miliknya pada petitum angka 5 (lima) berbeda dengan tanah perkara pada putusan yang dimintakan oleh Para Pelawan / Pembanding untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) ; -
- Bahwa Yudex factie Pengadilan Negeri Balige telah salah dan keliru dalam menyimpulkan permasalahan hukum a quo terkait perlawanan Para Pelawan / Pembanding atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 291 K/ Pdt/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 217/Pdt/2011/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Blg berkaitan tentang luas objek tanah perkara dalam putusan tersebut diatas (luas 1400 m2) yang berbeda dengan tanah milik Para Pelawan / Pembanding tersebut dalam perkara a quo seluas 2050 m2, karena hanya sebahagian (1400 m2) dari tanah milik para Pelawan / Pembanding yang menjadi objek perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak pernah dibagi-bagi dalam perkara perdata Nomor 291/K/Pdt/2012 Jo. Nomor 217/Pdt/2011/ PT.Mdn jo. Nomor 26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg antara Para Terlawan / Terbanding selaku Para Penggugat dahulu melawan Para Turut Terlawan / Turut Terbanding selaku Para Tergugat dahulu ;
- Bahwa Para Pelawan / Pembanding tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Blg Jo. Nomor 217/Pdt/2011/ PT.Mdn jo. Nomor 291 K/Pdt/2012 sehingga beralasan Para pelawan / Para Pembanding mengajukan perlawanan terhadap putusan Kasasi Mahkamah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 291K/Pdt/2012 Jo. Nomor 217/Pdt/2011/PT.Mdn jo. Nomor 26/  
Pdt.G/2010/ PN.Blg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut  
dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum ;

----- Menimbang, bahwa Para Terlawan / Terbanding dalam Kontra Memori  
Bandingnya menyebutkan pada pokoknya dihalaman 3 (tiga) bahwa pihak para  
Pelawan telah menjadi saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat  
II (seharusnya dibaca Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II / Turut Terbanding)  
dan mengiyakan perkara tersebut, yang telah mengetahui perkara tersebut  
bukannya mengajukan gugatan intervensi, bahkan yang menjadi kuasa hukum dari  
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (seharusnya dibaca Turut Terlawan I dan  
Turut Terlawan II) / Turut Terbanding masih sangat dekat dengan Para Pelawan /  
Pembanding sekarang ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan  
mencermati berkas perkara secara keseluruhan serta salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Balige Nomor 25/Pdt.Plw/2013/PN.Blg tanggal 6 April 2015 dan  
Memori Banding serta Kontra Memori Banding berpendapat sebagaimana terinci  
dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

### DALAM PROVISI :

----- Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap  
tuntutan provisi dari Para pelawan / Pembanding haruslah dinyatakan ditolak sudah  
tepat dan benar karena tuntutan provisi tersebut telah merupakan pokok perkara  
yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan yang harus diputus dengan  
putusan akhir, sehingga putusan tentang tuntutan provisi tersebut perlu  
dipertahankan untuk dikuatkan ;

### DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap  
eksepsi Para Terlawan / Terbanding haruslah dinyatakan ditolak, juga sudah tepat  
dan benar karena eksepsi tersebut telah sudah masuk pokok perkara Yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pembuktian dalam persidangan sehingga putusan tentang eksepsi ini juga perlu dipertahankan untuk dikuatkan ;

### DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan / Pembanding sebagaimana diuraikan diatas ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan mencermati dengan teliti Perlawanan Para Pelawan / Pembanding dan Jawaban Para Terlawan / Terbanding, maka yang menjadi pokok sengketa dalam Perlawanan Para Pelawan / Pembanding ini adalah menyangkut dalam petitum Perlawanan Para Pelawan / Pembanding angka 3, 4 dan 5 yaitu :

- Petitum Poin 3 (tiga) yaitu :

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan lagi Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Eks/2013/26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg atas objek tanah milik Pelawan-Pelawan yang terietak di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir - Provinsi Sumatera Utara ; -----

- Petitum poin 4 (empat) yaitu :

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 291 K/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 217/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 2 Agustus 2011 Jo. Putusan pengadilan Negeri Balige nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Blg tanggal 16 Maret 2011, terhadap tanah milik Pelawan-Pelawan sebagai dasar pengajuan Permohonan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan yang terietak di Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir - Provinsi Sumatera Utara tersebut ; -----

- Petitum Poin 5 (lima) yaitu :

Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai pemilik yang sah atas atas sebidang tanah seluas + 2.050 M2, (Dua ribu lima puluh meter persegi) yang terietak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitangkola, Desa Sinta Dame Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perhutaan dan tanah Panguntalaan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Andreas Sitorus ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah aim. Sahat Sitorus ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Philemon Sitorus. ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terlawan / Terbanding baik dalam jawabannya pada halaman 2 menyebutkan “tentang pihak Pelawan sekarang” telah pernah sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg Jo. Nomor 217/Pdt/2011/PT.Mdn jo. Nomor 291/K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan malah sebagai saksi saat itu mengiyakan perkara tersebut dan pelawan sekarang ini saat itu tidak ada mengajukan gugatan intervensi bahkan yang menjadi Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersebut diatas yang sekarang ini (dalam perkara aquo) menjadi turut terlawan I dan II / Turut Terbanding I dan II hubungannya dengan pihak Para Pelawan / Pembanding sekarang maupun dalam kontra Memori Bandingnya pada halaman 4 point 10 menyebutkan “bahwa dalam perkara perlawanan ini Pelawan I / Pembanding I / Edward Sitorus adalah anak dari NH Sitorus adalah abang kandung dari Rosmalina Sitorus, SH.Mhum. dan juga telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg tertanggal 16 Maret 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 217/Pdt/2011/PT.Mdn tertanggal 2 Agustus 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 291/K/Pdt/2012 tertanggal 31 juli 2012 sehingga sangat jelas mengetahui duduknya perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Balige jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas yaitu perkara antara Para Terlawan / Terbanding sekarang ini (dahulu sebagai Para Penggugat) melawan Para Turut Terlawan / Turut Terbanding (dahulu sebagai Para Tergugat) ;

----- Menimbang, bahwa karena dalil perlawanan Para Pelawan / Pembanding dibantah oleh Para Terlawan / Terbanding, maka Para Pelawan / Pembanding berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sebaliknya Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan / Terbanding diberi hak yang sama untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya sesuai pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdara ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan / Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Para Terlawan / Terbanding telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI, II, III, IV, V, VI-1 s/d TI, II, III, IV, V, VI-16 dan 2 (dua) orang saksi ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelawan / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat banding menyimpulkan bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat membuktikan bahwa Para Pelawan / Pembanding sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu setelah membaca dalil perlawanan Para Pelawan / Pembanding khususnya point 3 (tiga) yang menyebutkan “bahwa sejak Para Pelawan / Pembanding meninggalkan kampung halaman maka tanah milik Para Pelawan / Pembanding tersebut diusahai / dimanfaatkan oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II / Turut terbanding I dan Turut Terbanding II yang masih mempunyai hubungan keluarga kekerabatan dengan Para Pelawan / Pembanding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg tanggal 16 Maret 2011, (bukti Para Terlawan / Terbanding yaitu bukti TI, II, III, IV, V, VI-1) antara Para Terlawan / Terbanding sekarang yang dahulu selaku para Penggugat melawan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II / Turut Terbanding sekarang yang dahulu selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada perkara tersebut diatas (Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Blg) menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II (Turut Terlawan / Turut Terbanding sekarang) adalah merupakan tanah yang diperoleh dari turunan petinggi Sitorus, dimana Petinggi Sitorus mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ompu Sitiur dan Mandur. Ompu Sitiur kawin dengan boru Silaen, dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan. Bahwa anak laki-laki dari Ompu Sitiur bernama Sahat Sitorus dan kawin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan boru Marpaung dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang diantaranya 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu Leleng, Mostar, Pondang (Tergugat II sekarang Turut Terlawan II / Turut Terbanding II), Aris (tergugat I sekarang Turut Terlawan I / Turut Terbanding I), dan Ojak, serta 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Poliana dan Roiana, dan tidak ada menyebutkan sebagaimana dalil perlawanan Para Pelawan / Pembanding seperti pada poin 3 (tiga) tersebut diatas, dengan arti kata Tergugat I dan Tergugat II sekarang Turut Terlawan I dan II / Turut Terbanding I dan II mempertahankan hak mereka sendiri yang juga mendalilkan sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa Para Terlawan / Para Terbanding baik dalam Jawabannya maupun dalam Kontra Memori Bandingnya seperti tersebut diatas pada pokoknya menyebutkan bahwa pelawan I (seharusnya dibaca Pelawan III) / Pembanding, Edwar Sitorus telah pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Blg dan saat itu tidak ada mengajukan Gugatan Intervensi ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor. 26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg tertanggal 16 Maret 2011 yang dijadikan bukti oleh Para terlawan / para Terbanding dalam perkara aquo yaitu bukti TI, II, III, IV, V, VI-1, ternyata benar Edwar Sitorus (Pelawan III / Pembanding) telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ke 5 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dalam keterangannya mendukung dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang dalam perkara aquo sebagai Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II / Turut Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding menyimpulkan bahwa gugatan perlawanan Para pelawan / Para Pembanding hanya mengada-ada saja karena kenyataannya disatu pihak Pelawan III / Pembanding (Edward Sitorus) saat memberikan keterangan sebagai saksi ke 5 dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Blg, mendukung dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah terperkara milik Tergugat I dan Tergugat II, namun sekarang Para Pelawan / Para Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Pelawan III / Pembanding (Edward Sitorus) mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige No. 26/Pdt.G/ 2010/PN.Blg tertanggal 16 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 291/K/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2012 ;

----- Menimbang, bahwa seandainya benar tanah objek sengketa seluas 1.400 m2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah milik Para Pelawan / Pembanding seluas 2.050 m2, kenapa Para Pelawan / Pembanding khususnya Pelawan III / Pembanding (Edward Sitorus) tidak mengajukan gugatan intervensi saat Para Terlawan / Terbanding yang berkedudukan sebagai Para Penggugat melawan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II yang berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No. 26/Pdt.G/2010/PN.Blg tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan perlawanan Para Pelawan / Para Pembanding dalam perkara aquo tidak beralasan hukum atau dengan kata lain Para Pelawan / Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sedangkan sebaliknya Para Terlawan / Para Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pelawan / Para Pembanding adalah Para Pelawan / Para Pembanding yang tidak benar dan menolak Perlawanan Para Pelawan / Para Pembanding untuk seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa karena Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/Pdt.Plw/ 2013/PN.Blg tertanggal 6 April 2015 dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena Para Pelawan / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal-pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah Seberang (Rbg) serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

----- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan / Para Pembanding tersebut ;

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/PDT.PLW/ 2013/ PN.BLG tanggal 6 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dan ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI :

- Menyatakan Permohonan Provisi Para Pelawan / Para Pembanding ditolak ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terlawan / Para Terbanding ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pelawan / para Pembanding adalah Para Pelawan / Para Pembanding yang tidak benar ;
- Menyatakan Menolak Perlawanan Para Pelawan / Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pelawan / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2016, oleh Bantu Ginting, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Serta Jannes Aritonang, SH.MH. dan Dasniel, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016 Nomor 327 / PDT / 2015 / PT.MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

**JANNES ARITONANG. SH.MH.**

**BANTU GINTING, SH.**

**DASNIEL, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH.**

**Biaya-Biaya :**

- |                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

**Jumlah Rp. 150.000,-**  
**( seratus lima puluh ribu rupiah )**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)